

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN
DAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 361/Kpts-VII/90
18 – XI – 1990**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENATAAN BATAS DAN PENGUKURAN KADASTRAL DALAM
RANGKA PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN**

MENTERI KEHUTANAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90; 519/Kpts/Hk.050/7/90; 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis penataan batas dan pengukuran kadastral dalam rangka pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 jo Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1990 tentang Susunan Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90; 519/Kpts/Hk.050/7/90; 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN BATAS DAN PENGUKURAN KADASTRAL DALAM RANGKA PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA UNTUK PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN.**

Pasal 1

Pelaksanaan kegiatan Penataan Batas dan pengukuran Kadastral kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk pengembangan usaha pertanian dilakukan secara terpadu oleh Departemen Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, kedua instansi berpedoman pada Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 25 Juli 1990

A.n. MENTERI KEHUTANAN
Direktur Jenderal
Inventarisasi dan Tata Guna Hutan,

Ir. SOENARSAN SASTROSEMITO

SALINAN : Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri/Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Muda Keuangan;
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Para Gubernur Kepala daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN DAN KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL**

NOMOR : 361/Kpts-VII/90

18 – XI – 1990

TANGGAL : 25 JULI 1990.

PETUNJUK TEKNIS

**PENATAAN BATAS DAN PENGUKURAN KADASTRAL DALAM RANGKA PELEPASAN
KAWASAN HUTAN DAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA UNTUK PENGEMBANGAN
USAHA PERTANIAN**

I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 7 ayat (1) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90; 519/Kpts/Hk.050/7/90; 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 ditetapkan bahwa : "Penataan Batas dan Pengukuran Kadastral kawasan hutan yang akan dilepaskan, dilaksanakan bersama-sama oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dengan Badan Pertanahan Nasional, yang penyelenggaraannya akan diberikan petunjuk teknis bersama."

Untuk maksud di atas, maka ketentuan dalam petunjuk teknis ini merupakan pedoman bersama bagi petugas Departemen Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional di Pusat dan daerah dalam penyelenggaraan Penataan Batas dan Pengukuran Kadastral dalam rangka pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian.

Penataan Batas dan Pengukuran Kadastral meliputi kegiatan pengukuran pemetaan yang dilaksanakan di lapangan untuk menentukan obyek secara pasti. Penyelenggaraan kedua kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu oleh petugas Departemen Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah pemohon melunasi seluruh biaya yang telah disetujui.

Hasil akhir dari kegiatan Penataan Batas dan Pengukuran Kadastral tersebut adalah :

1. Berita Acara Tata Batas dan lampirannya berupa Peta Tata Batas, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Menteri Kehutanan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan.
2. Peta Situasi hasil Pengukuran Kadastral, yang digunakan sebagai bahan oleh Kepala Badan Pertanahan nasional untuk menerbitkan Keputusan pemberian Hak Guna Usaha dan sebagai dasar pembuatan Gambar Situasi/Surat Ukur yang merupakan bagian dari sertifikat hak atas tanah.

II. PEMBIAYAAN PENGUKURAN

1. Biaya Penataan Batas.

Untuk kegiatan penataan batas, kepada pemohon dibebankan biaya untuk :

a. Pekerjaan lapangan, yang terdiri dari :

- (1) Pengukuran batas keliling.
- (2) Pembuatan tata batas.
- (3) Peninjauan tata batas.
- (4) Pembuatan tanda-tanda batas dan papan pengumuman.

b. Pekerjaan Kantor, yang terdiri dari :

- (1) Rapat Panitia Tata Batas.
- (2) Pembuatan peta.
- (3) Pembuatan Berita Acara.

Pengeluaran biaya kegiatan tersebut dapat ditangani langsung oleh pemohon berdasarkan standar dan tata cara sebagaimana ditetapkan oleh Departemen Kehutanan.

2. Biaya Pengukuran Kadastral.

Untuk kegiatan Pengukuran Kadastral, kepada pemohon dibebankan biaya untuk:

a. Pekerjaan lapangan (pengukuran), yang terdiri dari :

- (1) Survey.

- (2) Pengukuran titik dasar teknis.
 - (3) Pengukuran situasi dan enclave.
 - (4) Pengukuran/pengikatan tugu-tugu batas.
 - b. Pekerjaan Kantor, yang terdiri dari :
 - (1) Perhitungan koordinat.
 - (2) Penggambaran.
 - (3) Pengadaan bahan/peralatan tulis dan alat gambar.
 - (4) Administrasi pengolahan.
 - c. Pendapatan Negara, yaitu 10% dari biaya (a) dan (b) disetor ke Kas Negara.
3. Biaya Penataan Batas yang tidak ditangani langsung oleh pemohon dibayarkan sekaligus oleh pemohon kepada Kanwil Departemen Kehutanan, dan biaya untuk Pengukuran Kadastral dibayar sekaligus oleh pemohon kepada :
- Kanwil BPN Propinsi untuk luas sampai dengan 1.000 (seribu) Ha.
 - BPN untuk luas di atas 1.000 (seribu) Ha.

III. TATA CARA PENATAAN BATAS DAN PENGUKURAN KADASTRAL

1. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan (Dirjen Intag) dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya persetujuan permohonan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, memberitahukan kepada pemohon untuk melaksanakan Penataan Batas kawasan hutan yang akan dilepas bersamaan dengan jumlah biayanya.
2. Berdasarkan pemberitahuan dari Dirjen intag selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja pemohon mengajukan permohonan HGU kepada kanwil BPN.
3. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut, pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan Penataan Batas.
4. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat pernyataan kesediaan Penataan Batas dari pemohon, Dirjen Intag dan Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah menyampaikan surat perintah kepada pemohon untuk melunasi biaya Penataan Batas dan Pengukuran Kadastral dengan tembusan Kepala kantor Wilayah masing-masing.
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah pelunasan biaya, kakanwil Dephut memberitahukan Panitia Tata Batas untuk mengadakan rapat Panitia Tata Batas.
6. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah Panitia Tata Batas menerima pemberitahuan dari Kakanwil Dephut, rapat Panitia Tata Batas harus sudah diadakan dan telah memutuskan peta trayek batas yang akan dibuat.
7. Bila peta trayek batas tidak disepakati, pemecahannya sebagai berikut :
 - a. Apabila menyangkut sosial ekonomi, permasalahan disampaikan kepada Gubernur KDH Tk.I;
 - b. Apabila menyangkut masalah teknis, permasalahan disampaikan kepada Dirjen Intag.

Untuk mendapat keputusan penyelesaiannya
8. Bila peta trayek batas sudah disepakati dan ditetapkan, Panitia Tata Batas membubuhkan paraf pada peta trayek batas.
9. Satu eksemplar peta trayek batas yang telah disetujui Panitia Tata Batas diberikan kepada anggota Panitia Tata Batas dari BPN untuk disampaikan kepada BPN/Kanwil BPN sebagai bahan dalam pelaksanaan Pengukuran Kadastral.
10. Selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kerja setelah trayek batas disepakati, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan/Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan dan BPN/Kanwil BPN harus sudah melaksanakan Penataan Batas dan Pengukuran Kadastral di lapangan berdasarkan peta trayek batas tersebut.
11. Pelaksanaan Penataan Batas dan Pengukuran Kadastral sampai dengan Berita Acara Tata Batas dan Peta Situasi harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja.
12. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelesaian Berita Acara Tata Batas dan Peta Situasi, kakanwil Dephut menyampaikan Berita Acara Tata Batas kepada Dirjen Intag dan BPN/kanwil BPN menyampaikan Peta Situasi kepada kakanwil BPN.

IV. KETENTUAN TEKNIS.

A. Penataan Batas.

1. Pembuatan Batas.

Dalam pelaksanaan pembuatan batas, hal-hal teknis yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

- a. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan batas kawasan hutan yang akan dilepaskan adalah :
 - (1) Pesawat ukur T0 atau yang sejenis beserta perlengkapannya. Alat ini harus dalam keadaan baik.
 - (2) Buku ukur, kompas, tabel B, daftar log, kalkulator, buku derajat, penggaris skala; blangko pengukuran dan perhitungan matahari serta tabel deklinasi.
 - (3) Pedoman Tata Batas yang memuat azimuth dan ajarak datar serta instruksi kerja.
 - (4) Surat-surat lain yang diperlukan.
- b. Dasar pelaksanaan pembuatan batas adalah peta trayek batas yang telah disepakati serta peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Menentukan koreksi Boussole (jarum magnet alat ukur theodolite) yang digunakan dengan cara pengamatan matahari atau cara yang lain. Koreksi ini harus dilakukan dan diketahui hasilnya sebelum alat ukur tersebut digunakan.
- d. Metode pengukuran terhadap batas kawasan yang akan dilepas adalah poligon kompas. Alat yang dipergunakan adalah theodolite yang pada lingkaran horizontalnya telah terpasang jarum magnet (kompas theodolite) dengan ketelitian pembacaan langsung minimal 1' dan ditaksir 30". Cara pengukuran yang dipakai adalah cara "spring station" (titik ukur meloncat).
- e. Untuk keperluan pemetaan dan penataan batas dilaksanakan pengukuran titik ikatan. Titik-titik ikatan adalah titik triangulasi, titik kontrol Doppler dan titik kontrol lainnya.
- f. Apabila titik ikatan tersebut pada huruf e tidak terdapat di sekitar lokasi, maka untuk titik ikatan dapat digunakan titik markan yang letaknya jelas di atas peta mudah dikenal di lapangan.
- g. Pengukuran ikatan dimulai dari titik pasti atau titik markan untuk menentukan titik awal/titik akhir tata batas kawasan hutan yang akan dilepaskan serta untuk keperluan pemetaan.
- h. Membuat rintis batas dan memasang tanda batas tertentu sepanjang rintis tersebut. Batas kawasan hutan yang akan dilepas sedapat mungkin sesuai dengan batas menurut peta trayek batas yang telah disepakati.
- i. Sesuai dengan keadaan lapangan, maka pembuatan batas dapat dilakukan sebagai berikut :
 - (1) Membuat rintis batas selebar $\pm 0,6$ m yang dapat dilalui dengan baik, serta memberi pal batas yang dipasang dengan jarak berkisar antara 25-200 m, rata-rata 100 m.
 - (2) Apabila pada tempat-tempat tertentu tidak dapat dilaksanakan pembuatan rintis batas (rawa-rawa, jurang-jurang dan sebagainya), maka batas kawasan hutan yang akan dilepaskan adalah garis lurus semu antara dua pal batas yang berurutan nomornya. Untuk memeriksanya dapat dibuat rintis batas diluar garis semu tersebut.
 - (3) Untuk tempat-tempat tertentu rintis batas dapat dihilangkan dengan memperpendek jarak pal batas, minimal sejarak 25 m.
 - (4) Menggunakan batas lam (laut, sungai dan sebagainya), yang pada tempat tertentu dipasang pal batas atau isyarat lain.
- j. Data hasil pengukuran diolah mulai dari menghitung jarak datar, menghitung koreksi Boussole sampai menghitung koordinat, pal-pal batas yang telah dipancang, serta luas kawasan hutan yang akan dilepaskan.

2. Tanda-Tanda Batas.

- a. Rintis batas selebar $\pm 0,6$ m.
- b. Sebagai pal batas dibuat dari beton bertulang sebuah pada tiap satu km, diantaranya dibuat sembilan buah dari kayu kelas awet II atau III. Bentuk dan ukurannya serta cara memasangnya dapat dilihat pada gambar Lampiran 1.

- c. Pal batas diberi huruf “B” dan nomor urut menghadap ke kawasan hutan yang tidak dilepas, sedangkan yang menghadap ke kawasan hutan yang akan dilepas diberi huruf yang merupakan singkatan dari nama perusahaan yang memohon. Cara penulisan dan penomorannya dapat dilihat pada gambar Lampiran 2.
 - d. Pemberian nomor dimulai dari sudut barat laut dan secara berturut-turut mengikuti putaran jarum jam.
 - e. Memasang papan pengumuman dengan contoh dan cara pemasangan seperti gambar Lampiran 3, minimal satu buah per kilometer batas.
3. Peta Tata batas.
- a. Hasil pengukuran dipetakan dengan menggambarkan titik ukuran, atau dengan memplotkan menurut koordinat titik-titik ukuran, atau gabungan keduanya dengan memplotkan koordinat titik pokok dan menggambarkan titik ukur simpang dan titik ukur detail lainnya.
 - b. Koreksi Boussole digunakan untuk memperoleh orientasi arah utara peta yang benar.
 - c. Pemetaan dengan cara meng”opdracht” pemberian koreksinya dengan cara grafis. Sedangkan pemetaan dengan cara memplotkan menurut koordinat, koreksi telah diberikan pada hitungan poligon sehingga tidak perlu diberikan pada pemetaannya.
 - d. Peta Tata Batas kawasan hutan yang akan dilepaskan dibuat menurut aturan kartografis yang biasa digunakan di Indonesia, dan disyaratkan oleh Departemen Kehutanan.
 - e. Skala peta adalah 1 : 10.000 sampai 1 : 25.000 disesuaikan dengan bentuk dan luas kawasan hutan yang akan dilepaskan.
 - f. Peta Tata Batas kawasan hutan yang akan dilepas memuat antara lain :
 - (1) Nama kawasan hutan.
 - (2) Nomor dan tanggal surat persetujuan Menteri Kehutanan tentang permohonan pelepasan kawasan hutan.
 - (3) Letak.
 - (4) Luas.
 - (5) Skala.
 - (6) Legenda.
 - (7) Panitia Tata Batas dan Pejabat yang mengesahkannya.
 - (8) Peta Tata Batas dibuat rangkap 10 (sepuluh), dan minimal 4 (empat) buah mendapat tanda tangan basah dari Panitia Tata Batas dan pejabat pengesahnya.
 - g. Peta tata Batas akan digunakan sebagai lampiran Berita Acara Tata Batas kawasan hutan yang akan dilepas.
4. Berita Acara Tata Batas.
- a. Berita Acara Tata Batas dibuat seperti pada contoh Lampiran 4.
 - b. Berita Acara Tata Batas dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), minimal 4 (empat) buah mendapat tanda tangan basah dari Panitia Tata Batas dan pejabat pengesahnya.
 - c. Berita Acara Tata Batas dan Petanya dijilid dalam satu buku dengan sampul berwarna merah, dan diberi judul seperti pada contoh Lampiran 5.
- B. Pengukuran Kadastral.
- Dalam pelaksanaan pengukuran kadastral, hal-hal teknis yang perlu dipatuhi, antara lain :
1. Penunjukan Batas.
Untuk batas areal usaha pertanian yang akan dimohonkan haknya penunjukan batas dilaksanakan oleh pemohon atau yang diberi kuasa dan disaksikan oleh lurah/pamong desa dan pemilik/penggarap/yang menguasai tanah yang bersebelahan serta dibuat berita acaranya.
 2. Objek Pengukuran.
Sesuai dengan maksud dan tujuan pengukuran yaitu untuk menetapkan batas di lapangan, maka pengukuran dititikberatkan pada batas areal yang dimohon Hak Guna Usahanya. Disamping itu untuk kelengkapan informasi peta perlu diukur detail-detail penting lainnya seperti :

- a. Tugu referensi untuk pengukuran.
- b. Jalan-jalan lokasi.
- c. Bangunan/instalasi.
- d. Saluran pipa/sumur pertambangan minyak.
- e. Sungai yang mengalir sepanjang tahun.
- f. Perkebunan rakyat yang akan dienclave.
- g. Batas administrasi (desa, kecamatan dan lain-lain).

Bila dalam areal yang dimohon Hak Guna Usahanya ternyata terdapat penguasaan rakyat yang telah disepakati untuk dibebaskan, maka areal tersebut tidak perlu diukur batasnya dengan syarat dibuatkan surat pernyataan kesediaan pemohon untuk membebaskannya yang dilampiri dengan surat pernyataan kesediaan untuk dibebaskan dari rakyat dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

3. Survey Batas Lokasi.
Survey batas lokasi dilaksanakan untuk menghimpun data lapangan bagi keperluan perencanaan pemasangan tugu-tugu batas dan patok poligon.
4. Pengukuran Rintisan.
Pengukuran rintisan adalah menentukan arah jalur rintisan dengan menggunakan alat ukur theodolite dan ajir (jalon) yang dilaksanakan untuk membuka jalur pengukuran batas serta memudahkan pengamatan matahari.
5. Pembuatan dan Pemasangan Tugu Batas.
 - a. Tugu batas dibuat dari beton bertulang dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 (Lampiran 6).
 - b. Tugu batas dipasang pada garis batas dengan kedudukan sebagai berikut:
 - (1) Pada batas yang berbelokan (ekstrim).
 - (2) Berjarak kira-kira 0,5 km antara masing-masing tugu.
 - c. Setiap tugu batas dibuat buku tugunya.
6. Pengukuran Titik dasar Teknis.
 - a. Pengukuran titik dasar teknis dalam rangka pengukuran keliling batas dapat diartikan sebagai berikut :
 - (1) Apabila Tugu Batas adalah titik-titik poligon, maka sekaligus berfungsi sebagai titik dasar teknis.
 - (2) Apabila keadaan lapangan sedemikian rupa sehingga garis batas tidak dapat dilalui poligon, maka titik poligon dibuat dengan patok sementara yang terbuat dari kayu dan tugu batas ditetapkan dengan cara pengikatan.
 - b. Ketentuan teknis pengukuran titik dasar teknis sebagai berikut :
 - (1) Pengukuran sudut dilakukan dengan alat ukur theodolite T2 atau yang sejenis.
 - (2) Pengamatan sudut dilakukan dua seri lengkap dengan beda bacaan biasa dan luar biasa tidak boleh lebih dari 10".
 - (3) Pengukuran jarak dilakukan bolak balik dengan pita ukur atau alat ukur jarak elektronik dengan beda bacaan tidak lebih dari 1/10.000 x jarak tersebut.
 - (4) Kerangka dasar teknis harus merupakan kring tertutup/terikat sempurna.
 - (5) Kerangka dasar teknis sedapat mungkin diikatkan pada titik referensi/triangulasi terdekat.
 - (6) Setiap jarak lebih kurang 5 km dilakukan pengamatan azimuth matahari.
 - (7) Detail keadaan lapangan di sekitar batas harus diukur/dicatat untuk mengisi informasi peta.
7. Pengukuran Poligon Cabang.
Pelaksanaan pengukuran poligon cabang dilaksanakan untuk mempermudah pengukuran detail penting dalam areal lokasi. Ketentuan teknis pengukuran poligon cabang sebagai berikut :

- a. Pengukuran sudut dilakukan dengan alat ukur theodolite T0 atau sejenis.
 - b. Pengamatan sudut dilakukan satu seri lengkap dengan keadaan teropong biasa dan luar biasa. Beda bacaan tidak boleh lebih 30".
 - c. Pengukuran jarak dilakukan secara optiks dengan mempergunakan rambu ukur. Pengamatan dilakukan dua kali dengan beda bacaan tidak lebih dari $1/5.000 \times$ jarak tersebut.
8. Hitungan dan Daftar Koordinat.
- a. Titik Dasar Teknis.
 - (1) Toleransi salah penutup sudut $\leq 15'' \sqrt{n}$, dimana n = jumlah titik poligon.
 - (2) Toleransi salah linier $\leq 1/5.000$.
 - b. Poligon Cabang.
 - (1) Toleransi salah penutup sudut $= < 30'' \sqrt{n}$, dimana n = jumlah titik poligon.
 - (2) Toleransi salah linier $\leq 1/2.000$.
 - c. Hitungan dilakukan dengan metoda perataan.
 - d. Koordinat tugu batas disusun dalam suatu daftar koordinat.
9. Penggambaran.
Penggambaran untuk mendapatkan Peta Situasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juli 1990

A.n. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Deputi Bidang Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah,

ttd.

Ir. SUPRANOWO

A.n. MENTERI KEHUTANAN
Direktur Jenderal Inventarisasi dan
Tata Guna Hutan,

ttd.

Ir. SOENARSAN SASTROSEMITO

Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3

(GAMBAR BELUM DI SCAN)

[Lihat Buku Peraturan BPN Tahun 1991 hal : 137-139](#)

BERITA ACARA TATA BATAS

Pada hari ini tanggal 19... kami yang bertanda tangan di bawah ini :
 (Nama) (Jabatan)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dan seterusnya.

Yang diangkat berdasarkan Keputusan tanggal 19... No. .. sebagai anggota Panitia Tata Batas telah berkumpul untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari areal yang akan dilepaskan dari kawasan hutan.

Areal hutan yang akan dilepaskan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dengan surat tanggal 19... No. Yang terletak di :

Kecamatan :
 Kabupaten :
 Propinsi :

Pendapat kami tentang itu :

- a. bahwa batas-batas tercantum dalam berita acara tata batas yang dinyatakan lebih lanjut dalam peta tata batas lampirannya. Sama dengan apa yang dimaksud dalam peta trayek yang telah disepakati.
- b. Bahwa sebelum terjadinya tata batas ini, terlebih dahulu telah dijalankan penataan batas yang ditetapkan dalam berita acara ... dan bahwa batas-batas tercantum dalam berita acara tersebut oleh karena ... perlu dihapuskan.
- c. Bahwa batas-batas yang sekarang diatur ini sepanjang tidak terdapat batas-batas alam, diwujudkan secara awet dan terang dengan pembuatan rintis batas tersebut, merupakan batas dari kawasan hutan yang akan dilepaskan, sebagaimana dinyatakan dalam peta tata batas. Jalannya garis batas senantiasa melalui titik pusat bidang dasar/pal-pal yang dipasang sepanjang rintis batas, yaitu :
 - dari pal batas ... s/d oleh garis-garis penghubung antara pal batas ... hingga dengan ...
 - dari pal batas ... hingga dengan ... oleh tepi ... dari sungai ...
 - dari pal batas ... hingga dengan ... oleh pinggir... dari jalan perkeras ...
 - dari pal batas ... hingga dengan ... oleh pinggir... dari jalan perkeras ... dari ... ke
 - dari pal batas oleh ... hingga dengan ...
- d. bahwa penyelesaian penataan batas ini diatur sambil mengindahkan hak-hak dan/atau kepentingan-kepentingan penduduk yang bersangkutan begitu pula umum.

Berita acara ini dibuat dalam 10 (sepuluh) lembar untuk dipergunakan seperlunya.

..... 19

Panitia Tata Batas

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

MENGETAHUI,
 Kepala Dinas Kehutanan Propinsi,

(.....)

Kepala Balai Inventarisasi dan
 Perpetaan Hutan Wilayah

(.....)

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Propinsi,

(.....)

MENGETAHUI
Direktur Jenderal Inventarisasi dan
Tata Guna Hutan

(.....)

DISAHKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL :

MENTERI KEHUTANAN

(.....)

**DEPARTEMEN KEHUTANAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN PROPINSI**

ALAMAT :

TELEPON :

BERITA ACARA TATA BATAS

**KAWASAN HUTAN YANG AKAN DILEPASKAN UNTUK
PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN
PT.**

PADA

**KELOMPOK HUTAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROPINSI :
SELUAS : Ha
PAJANG BATAS : Km**

NAMA IBUKOTA PROPINSI, BULAN, TAHUN

TANDA-TANDA BATAS TANAH-TANAH HAK,
Per. Menag. No. 8 Th. 1961 tgl. 7 Sept. 1961 T.L.N. No.

MENTERI AGRARIA

- Menimbang : perlu diadakan peraturan tentang tanda-tanda batas untuk menjamin batas-batas tanah hak.
- Mengingat : a) pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria.
b) pasal 3 ayat 7 dan pasal 42 Peraturan pemerintah tentang Pendaftaran Tanah (P.P. No. 10 tahun 1961).

Memutuskan :

Dengan mencabut Sblt 1912 No. 497 (yang diubah dengan Stbl 1918 No. 421 dan Stbl 1935 No. 54) dan Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1950.

Menetapkan : PERATURAN TENTANG TANDA-TANDA BATAS TANAH-TANAH HAK.

Pasal 1

Tiap-tiap tanah hak batasnya harus dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 2

Untuk bidang-bidang tanah hak yang luasnya kurang dari 2,5 ha, dipergunakan tanda-tanda batas seperti diuraikan di bawah ini :

- a) Pipa besi atau batang besi, panjang sekurang-kurangnya 1.00 m dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 0,03 m, dimasukkan ke dalam tanah, sedang selebihnya (0,20 m) diberi tutup dan dicat merah (meni) (lihat gambar 1 lampiran peraturan ini), atau
- b) Tugu dari batu tembok sekurang-kurangnya besar 0,30 m persegi, dan tinggi sekurang-kurangnya 0,40 m, yang separoh dimasukkan ke dalam tanah atau dasar sekurang-kurangnya tinggi 0,20 m dan besar 0,40 m persegi (lihat gambar 2 lampiran peraturan ini), atau
- c) Tugu dari beton atau batu kali dipahat sekurang-kurangnya sebesar 0,10 m persegi dan panjang 0,50 m yang 0,40 m dimasukkan ke dalam tanah; bila tanda batas itu dibuat dari beton di tengah-tengahnya dipasang paku dari besi (lihat gambar 3 lampiran peraturan ini), atau
- d) Untuk daerah-daerah rawa dapat dipergunakan kayu yang tahan air, misalnya kayu besi, berukuran sekurang-kurangnya 0,10 m persegi dengan panjang sekurang-kurangnya 1,50 m, yang 1 m di masukkan ke dalam tanah, sedang sebagian yang kelihatan di atas tanah dicat merah (meni). Pada kira-kira 0,20 m, dari ujung bawah terlebih dulu dipasang dua potong kayu sejenis dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,03 x 0,05 x 0,70 m, yang merupakan salib (lihat gambar 4 lampiran peraturan ini).

Pasal 3

Untuk bidang-bidang tanah hak yang luasnya lebih dari 25 ha, dipergunakan tanda-tanda batas seperti diuraikan di bawah ini :

- a) Tugu dari tembok sekurang-kurangnya besar 0,50 m persegi, dan tinggi sekurang-kurangnya 0,60 m dan berdiri di atas sutau dasar dimasukkan ke dalam tanah sekurang-kurangnya berukuran 0,70 x 0,70 x 0,40 m (lihat gambar 5 lampiran ini), atau
- b) Besi balok atau rel kereta api sekurang-kurangnya panjang 3,00 m, lebar 0,12 m yang 1,50 m dimasukkan ke dalam tanah; pada kira-kira 0,20 m dan ujung bawah dipasang dua potong besi yang merupakan salib, yang berukuran sekurang-kurangnya 1,00 x 0,005 x 0,015 m (lihat gambar 6 lampiran peraturan ini),

- c) Pipa besi sekurang-kurangnya panjang 3,00 m bergaris tengah luar sekurang-kurangnya 0,11 m, yang 1,5 m dimasukkan ke dalam tanah; pada ujung di atas tanah diberi tutup dari besi dan dicat merah (meni); pada kira-kira 0,20 m dari ujung bawah dipasang dua potong besi yang merupakan salib, yang ukurannya sama dengan tanda batas yang dimaksud di bawah huruf (b) pasal ini (lihat gambar 7 lampiran peraturan ini),
- d) Untuk daerah-daerah rawa dapat dipergunakan kayu yang tahan air, misalnya kayu besi berukuran sekurang-kurangnya 0,15 m persegi dengan panjang sekurang-kurangnya 3,00 m yang 1,50 m dimasukkan ke dalam tanah sedang bagian yang kelihatan di atas tanah dicat merah (meni). Pada kira-kira 0,30 m, dari ujung bawah terlebih dulu dipasang dua potong kayu sejenis yang merupakan salib, dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05 x 1,00 m, (lihat gambar 8 lampiran peraturan ini).

Pasal 4

Bilamana di sesuatu daerah pemasangan tanda batas akan memakan biaya terlalu banyak atau disebabkan keadaan tanah, tanda-tanda batas ini dipandang tidak baik untuk menjamin batas, maka Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, dengan persetujuan Kepala Kantor Inspeksi Jawatan Pendaftaran Tanah dapat menentukan tanda-tanda batas dengan bentuk lain.

Pasal 5

Tanda-tanda yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 di atas, harus dipasang di atas air.

Pasal 6

Pemasangan tanda batas dikerjakan atas usaha dan tanggungan yang berkepentingan, dan bila perlu atas petunjuk Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Pasal 7

Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah menentukan dalam hal-hal mana tanda-tanda batas tidak perlu dipasang.

Pasal 8

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini, diatur oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah (P.P. No. 10 tahun 1961) mulai diselenggarakan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1961

MENTERI AGRARIA

ttd.

(Mr. SADJARWO)

LAMPIRAN P.M.A. No. 8/1961
TGL. 7 SEPTEMBER 1961

GAMBAR 1 s/d 8

(BELUM DISCAN)

[Lihat Buku Peraturan BPN Tahun 1991 hal : 147-148](#)